



P U T U S A N

Nomor 13/ Pid.Sus. Anak / 2018 / PN. Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak ;

- I. Nama lengkap : MELIANTINUS WARUWU Als TIUS**
Tempat lahir : Bunut Perawang
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 2 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Work Shop RT.004 RW 006 Kampung
Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kab.
Siak;
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tidak Ada
- II. Nama lengkap : IFAN FEBRIADI ZEGA Als IFAN**
Tempat lahir : Perawang
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 16 Februari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Work Shop RT.004 RW 006 Kampung
Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kab.
Siak;
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tidak ada
- III. Nama lengkap : JUNAIDI Als IJUN M. ARIF**
Tempat lahir : Perawang (Riau)
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 8 Juni 2002
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Harapan Gang Indah RT.005 RW 003
Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan
Tualang Kab. Siak;

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

**IV. Nama lengkap : AMRIYADIN LAIA Als AMRI Bin YATI ZARO
LAIA**

Tempat lahir : Pinang sebatang Timur
Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun / 6 November 2004
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pos Pol RT.004 RW 004 Kampung Pinang
Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kab. Siak;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Para Anak hadir di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum
SUPRIYANTO,SH. Advokat Penasehat Hukum Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Siak yang
beralamat di Jalan Tengku Buang Asmara, Kampung Dalam Siak Sri Indrapura
Tanggal 15 Oktober 2018, dan didampingi oleh Petugas dari Balai
Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru ;

Para Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat terlampir di dalamnya ;
- Telah mendengar keterangan para saksi ;
- Telah memeriksa dan meneliti surat-surat dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Para Anak ;
- Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak I MELIANTINUS WARUWU, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA, Anak III JUNAIDI Als IJUN dan Anak IV AMRIYADIN LAIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan perusakan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I MELIANTINUS WARUWU selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Anak tetap di tahan, terhadap Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Anak III JUNAIDI Als IJUN pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap Anak IV AMRIYADIN LAIA tindakan berupa Pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Panti Sosial dan Bina Remaja (PSBR) Rumbai di Pekanbaru.
3. Menetapkan barang bukti :
 - Tumpukan besi bekas;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam bernomor polisi BM 5514 YV

Dipergunakan dalam perkara An. SUDIR Bin MANIK Dkk

4. Menetapkan agar Mereka Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Penasehat Hukum Para Anak secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat



meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Anak dengan alasan para Anak sudah menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas permohonan para Anak tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak yang disampaikan Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru di persidangan yang pada pokoknya menyarankan agar terhadap para Anak dijatuhi pidana Penjara sesuai dengan perbuatannya dan menjalani pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru Propinsi Riau berdasarkan pasal 71 Ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Ayat (1) UU no. 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Anak. Dengan maksud untuk keamanan klien dan kepada para Anak dapat dibina mental maupun sepiritualnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa mereka **Anak I MELIANTINUS WARUWU Als TIUS, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA Als IFAN, Anak III JUNAIDI Als IJUN Bin M. ARIF, Anak IV AMRIYADIN LAIA Als AMRI Bin YATI ZARO LAIA** (anak yang berkonflik dengan hukum) bersama-sama dengan saksi SUDIR Bin MANIK dan saksi JUMADI MANIK (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), FEBRI, ROHID dan YUDA (ketiganya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 05.55 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut mereka Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib **Anak I MELIANTINUS WARUWU Als TIUS, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA Als IFAN, Anak III JUNAIDI Als IJUN Bin M. ARIF, Anak IV AMRIYADIN LAIA Als AMRI Bin YATI ZARO LAIA** bersama-sama dengan saksi SUDIR Bin MANIK dan saksi JUMADI MANIK, FEBRI, ROHID dan YUDA (ketiganya DPO) masuk kedalam lokasi PT. IKPP Perawang melalui pagar somel dan setelah sampai didalam areal PT. IKPP Perawang kesembilan orang tersebut berpencar untuk mencari besi bekas yang dapat diambil. Selanjutnya Anak I MELIANTINUS WARUWU Als TIUS, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA Als IFAN, Anak III JUNAIDI Als IJUN Bin M. ARIF, Anak IV AMRIYADIN LAIA Als AMRI Bin YATI ZARO LAIA, saksi SUDIR Bin MANIK, saksi JUMADI MANIK, FEBRI, ROHID dan YUDA masing-masing mengambil besi bekas yang ada di areal PT. IKPP tersebut lalu dikumpulkan dalam beberapa karung hingga terkumpul kurang lebih 6 (enam) karung, namun saat hendak membawa pergi karung-karung berisi besi bekas tersebut perbuatan mereka diketahui oleh security perusahaan yaitu saksi SARUMI LEO Bin M. YUNAS dan saksi CHANDRA KURNIAWAN Bin (Alm) SUNDIAH yang sedang melakukan patroli, security hanya empat mengamankan karung berisi tumpukan besi bekas sedangkan para pelaku termasuk Anak I MELIANTINUS WARUWU Als TIUS, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA Als IFAN, Anak III JUNAIDI Als IJUN Bin M. ARIF dan Anak IV AMRIYADIN LAIA Als AMRI Bin YATI ZARO LAIA melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Anak PT. IKPP Perawang mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan mereka Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAN



KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa mereka **Anak I MELIANTINUS WARUWU Als TIUS, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA Als IFAN, Anak III JUNAIDI Als IJUN Bin M. ARIF, Anak IV AMRIYADIN LAIA Als AMRI Bin YATI ZARO LAIA** (anak yang berkonflik dengan hukum) bersama-sama dengan saksi SUDIR Bin MANIK dan saksi JUMADI MANIK (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), FEBRI, ROHID dan YUDA (ketiganya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 05.55 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana*, perbuatan tersebut mereka Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib **Anak I MELIANTINUS WARUWU Als TIUS, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA Als IFAN, Anak III JUNAIDI Als IJUN Bin M. ARIF, Anak IV AMRIYADIN LAIA Als AMRI Bin YATI ZARO LAIA** bersama-sama dengan saksi SUDIR Bin MANIK dan saksi JUMADI MANIK, FEBRI, ROHID dan YUDA (ketiganya DPO) masuk kedalam lokasi PT. IKPP Perawang melalui pagar somel dan setelah sampai didalam areal PT. IKPP Perawang kesembilan orang tersebut berpecah untuk mencari besi bekas yang dapat diambil. Selanjutnya Anak I MELIANTINUS WARUWU Als TIUS, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA Als IFAN, Anak III JUNAIDI Als IJUN Bin M. ARIF, Anak IV AMRIYADIN LAIA Als AMRI Bin YATI ZARO LAIA, saksi SUDIR Bin MANIK, saksi JUMADI MANIK, FEBRI, ROHID dan YUDA masing-masing mengambil besi bekas yang ada di areal PT. IKPP tersebut lalu dikumpulkan dalam beberapa karung hingga terkumpul kurang lebih 6 (enam) karung, namun saat hendak membawa pergi karung-karung berisi besi bekas tersebut perbuatan mereka diketahui



oleh security perusahaan yaitu saksi SARUMI LEO Bin M. YUNAS dan saksi CHANDRA KURNIAWAN Bin (Alm) SUNDAH yang sedang melakukan patroli, security hanya empat mengamankan karung berisi tumpukan besi bekas, bersamaan dengan itu para pelaku melakukan penyerangan terhadap pos security, disusul Anak II IFAN, saksi JUMADI, ROHID dan FEBRI melakukan kerusakan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BM 5514 YV milik saksi CHANDRA KURNIAWAN dengan cara memukulnya menggunakan kayu hingga bodi sepeda motor mengalami kerusakan;

Perbuatan mereka Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka **Anak I MELIANTINUS WARUWU Als TIUS, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA Als IFAN, Anak III JUNAIDI Als IJUN Bin M. ARIF, Anak IV AMRIYADIN LAIA Als AMRI Bin YATI ZARO LAIA** (anak yang berkonflik dengan hukum) bersama-sama dengan saksi SUDIR Bin MANIK dan saksi JUMADI MANIK (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), FEBRI, ROHID dan YUDA (ketiganya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 05.55 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut mereka Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*



- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib **Anak I MELIANTINUS WARUWU Als TIUS, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA Als IFAN, Anak III JUNAIDI Als IJUN Bin M. ARIF, Anak IV AMRIYADIN LAIA Als AMRI Bin YATI ZARO LAIA** bersama-sama dengan saksi SUDIR Bin MANIK dan saksi JUMADI MANIK, FEBRI, ROHID dan YUDA (ketiganya DPO) masuk kedalam lokasi PT. IKPP Perawang melalui pagar somel dan setelah sampai didalam areal PT. IKPP Perawang kesembilan orang tersebut berpecah untuk mencari besi bekas yang dapat diambil. Selanjutnya Anak I MELIANTINUS WARUWU Als TIUS, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA Als IFAN, Anak III JUNAIDI Als IJUN Bin M. ARIF, Anak IV AMRIYADIN LAIA Als AMRI Bin YATI ZARO LAIA, saksi SUDIR Bin MANIK, saksi JUMADI MANIK, FEBRI, ROHID dan YUDA masing-masing mengambil besi bekas yang ada di areal PT. IKPP tersebut lalu dikumpulkan dalam beberapa karung hingga terkumpul kurang lebih 6 (enam) karung, namun saat hendak membawa pergi karung-karung berisi besi bekas tersebut perbuatan mereka diketahui oleh security perusahaan yaitu saksi SARUMI LEO Bin M. YUNAS dan saksi CHANDRA KURNIAWAN Bin (Alm) SUNDIAH yang sedang melakukan patroli, security hanya empat mengamankan karung berisi tumpukan besi bekas, bersamaan dengan itu para pelaku melakukan penyerangan terhadap pos security, disusul Anak II IFAN, saksi JUMADI, ROHID dan FEBRI melakukan kerusakan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BM 5514 YV milik saksi CHANDRA KURNIAWAN dengan cara memukulnya menggunakan kayu hingga bodi sepeda motor mengalami kerusakan;

Perbuatan mereka Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Para Anak menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;



Saksi, 1. DARSONO Bin SANWARIDI:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. IKPP Perawang;
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib diberitahu oleh security yaitu saksi ASRUMI LEO bahwa di areal Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi pencurian besi bekas ;
 - Bahwa saksi kemudian melakukan pengecekan ke lokasi dan melihat saksi SARUMI telah mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) karung berisi besi bekas milik PT. IKPP Perawang yang ditinggalkan di lokasi;
 - Bahwa saksi melapor ke Polsek Tualang dan sekira tanggal 10 September 2018 saksi diberitahu oleh pihak Polsek Tualang bahwasanya pelaku pencurian terhadap besi bekas tersebut telah tertangkap;
 - Bahwa nilai besi bekas tersebut kurang lebih sekira Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi, 2. SARUMI LEO Bin M. YUNAS,

- Bahwa saksi adalah security PT. IKPP Perawang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib saat sedang patroli di areal Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak didatangi orang yang menunjuk kearah pagar somel karena ada sesuatu yang mencurigakan ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke lokasi dan melihat sekitar 7 (tujuh) orang berusaha lari, saksi kemudian mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) karung berisi besi bekas milik PT. IKPP Perawang yang ditinggalkan di lokasi;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran, ada beberapa orang termasuk anak-anak yang kemudian melakukan penyerangan terhadap pos polisi dan merusak sepeda motor milik saksi CHANDRA;
- Bahwa saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi DARSONO yang kemudian melapor ke Polsek Tualang;
- Bahwa sekira tanggal 10 September 2018 saksi diberitahu oleh pihak Polsek Tualang bahwasanya pelaku pencurian terhadap besi bekas tersebut telah tertangkap;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan di TKP oleh security;



Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi, 3. CHANDRA KURNIAWAN Bin SUNDUH;

- Bahwa saksi adalah security PT. IKPP Perawang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib saat sedang patroli di areal Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak diberitahu oleh saksi SARUMI yang mengatakan ada sesuatu yang mencurigakan di pagar somel ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke lokasi dan melihat sekitar 7 (tujuh) orang berusaha lari, saksi kemudian mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) karung berisi besi bekas milik PT. IKPP Perawang yang ditinggalkan di lokasi;
- Bahwa saksi bersama saksi SARUMI berusaha melakukan pengejaran, ada beberapa orang termasuk anak-anak yang kemudian melakukan penyerangan terhadap pos polisi sehingga saksi mundur, namun dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter saksi dapat melihat beberapa orang termasuk anak-anak melakukan perusakan sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BM 5514 YV milik saksi dengan cara memukulnya menggunakan kayu;
- Bahwa sepeda motor saksi rusak pada speedometer, lampu depan dan bagian sayapnya sehingga saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi SARUMI kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi DARSONO yang kemudian melapor ke Polsek Tualang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan di TKP oleh security;

Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi, 4. SUDIR Bin MANIK;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, saksi JUMADI, ROHID dan FEBRI melakukan pencurian besi bekas di areal Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan bersama-sama dan masing-masing mempersiapkan karung untuk memuat besi bekas hasil curian;



- Bahwa setiba di areal PT. IKPP Perawang saksi dan kawan-kawan saksi masuk dengan cara memanjat pagar somel lalu menuju lokasi penyimpanan besi bekas yang sebagian tertanam di tanah, saksi bersama saksi JUMADI, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, ROHID dan FEBRI menggali besi bekas menggunakan tangan sedalam kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan mengambil besi bekas dari dalam tanah lalu memasukkannya kedalam karung;
 - Bahwa setelah mendapatkan kurang lebih 6 (enam) karung berisi besi bekas tiba-tiba datang security sehingga saksi bersama yang lainnya lari meninggalkan karung berisi besi bekas curian;
 - Bahwa beberapa orang sempat melakukan penyerangan ke pos security dan merusak sepeda motor;
 - Bahwa saksi bersama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, saksi JUMADI, ROHID dan FEBRI tidak meminta ijin kepada PT. IKPP Perawang untuk mengambil besi bekas dari area perusahaan;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di areal PT. IKPP Perawang;
 - Bahwa biasanya saksi mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan besi bekas curian;
- Atas keterangan saksi para Anak tidak keberatan

Saksi, 5. JUMADI Bin MANIK;

- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, saksi SUDIR, ROHID dan FEBRI melakukan pencurian besi bekas di areal Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan bersama-sama dan masing-masing mempersiapkan karung untuk memuat besi bekas hasil curian;
- Bahwa setiba di areal PT. IKPP Perawang saksi dan kawan-kawan saksi masuk dengan cara memanjat pagar somel lalu menuju lokasi penyimpanan besi bekas yang sebagian tertanam di tanah, saksi bersama saksi SUDIR, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, ROHID dan FEBRI menggali besi bekas menggunakan tangan sedalam kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan mengambil besi bekas dari dalam tanah lalu memasukkannya kedalam karung;



- Bahwa setelah mendapatkan kurang lebih 6 (enam) karung berisi besi bekas tiba-tiba datang security sehingga saksi bersama yang lainnya lari meninggalkan karung berisi besi bekas curian;
- Bahwa saksi merasa marah karena harus meninggalkan karung berisi besi bekas hasil curian lalu saksi bersama Anak II IFAN, ROHID dan FEBRI melakukan penyerangan ke pos security dan merusak sepeda motor milik security dengan memukulnya menggunakan kayu;
- Bahwa saksi bersama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, saksi SUDIR, ROHID dan FEBRI tidak meminta izin kepada PT. IKPP Perawang untuk mengambil besi bekas dari area perusahaan;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian di areal PT. IKPP Perawang;
- Bahwa biasanya saksi mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan besi bekas curian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang berada di TKP saat kejadian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- Tumpukan besi bekas;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam bernomor polisi BM 5514 YV

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Anak dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Anak, **I. MELIANTINUS WARUWU AIs TIUS**;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib Anak bersama Anak II, Anak III, Anak IV, saksi SUDIR, saksi JUMADI, ROHID dan FEBRI melakukan pencurian besi bekas di areal Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;



- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan bersama-sama dan masing-masing mempersiapkan karung untuk memuat besi bekas hasil curian;
- Bahwa setiba di areal PT. IKPP Perawang Anak dan kawan-kawan Anak masuk dengan cara memanjat pagar somel lalu menuju lokasi penyimpanan besi bekas yang sebagian tertanam di tanah, Anak bersama saksi SUDIR, saksi JUMADI, Anak II, Anak III, Anak IV, ROHID dan FEBRI menggali besi bekas menggunakan tangan sedalam kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan mengambil besi bekas dari dalam tanah lalu memasukkannya kedalam karung;
- Bahwa tiba-tiba datang security sehingga Anak bersama yang lainnya lari meninggalkan karung berisi besi bekas curian;
- Bahwa beberapa kawan Anak merasa marah karena harus meninggalkan karung berisi besi bekas hasil curian lalu melakukan penyerangan ke pos security dan merusak sepeda motor milik security dengan memukulnya menggunakan kayu namun Anak tidak ikut;

Anak, II. IFAN FEBRIADI ZEGA Als IFAN;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Anak bersama Anak I, Anak III, Anak IV, saksi SUDIR, saksi JUMADI, ROHID dan FEBRI melakukan pencurian besi bekas di areal Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Anak dan kawan-kawan Anak masuk dengan cara memanjat pagar somel lalu menuju lokasi penyimpanan besi bekas yang sebagian tertanam di tanah;
- Bahwa setelah mendapatkan kurang lebih 6 (enam) karung berisi besi bekas tiba-tiba datang security sehingga Anak bersama yang lainnya lari meninggalkan karung berisi besi bekas curian;
- Bahwa Anak merasa marah karena harus meninggalkan karung berisi besi bekas hasil curian lalu Anak bersama saksi JUMADI, ROHID dan FEBRI melakukan penyerangan ke pos security dan merusak sepeda motor milik security dengan memukulnya menggunakan kayu;

Anak, III. JUNAIADI Als IJUN Bin M. ARIF;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib;



- Bahwa Anak bersama kawan kawan melakukan pencurian besi bekas di areal Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Anak dan kawan-kawan Anak masuk dengan cara memanjat pagar somel lalu menuju lokasi penyimpanan besi bekas yang sebagian tertanam di tanah;
- Bahwa Anak bersama saksi SUDIR, saksi JUMADI, Anak I, Anak II, Anak IV, ROHID dan FEBRI menggali besi bekas menggunakan tangan sedalam kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan mengambil besi bekas dari dalam tanah lalu memasukkannya kedalam karung;
- Bahwa Anak juga membawa karung;

Anak, IV. AMRIYADIN LAIA Als AMRI Bin YATI ZARO LAIA;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Anak bersama Anak I, Anak II, Anak III, saksi SUDIR, saksi JUMADI, ROHID dan FEBRI melakukan pencurian besi bekas di areal Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan bersama-sama dan masing-masing mempersiapkan karung untuk memuat besi bekas hasil curian;
- Bahwa setiba di areal PT. IKPP Perawang Anak dan kawan-kawan Anak masuk dengan cara memanjat pagar somel lalu menuju lokasi penyimpanan besi bekas yang sebagian tertanam di tanah, Anak bersama saksi SUDIR, saksi JUMADI, Anak I, Anak II, Anak III, ROHID dan FEBRI menggali besi bekas menggunakan tangan sedalam kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan mengambil besi bekas dari dalam tanah lalu memasukkannya kedalam karung;
- Bahwa Anak juga membawa karung namun Anak tidak banyak mengambil besi bekas karena tidak sanggup menggali tanah;
- Bahwa setelah mendapatkan kurang lebih 6 (enam) karung berisi besi bekas tiba-tiba datang security sehingga Anak bersama yang lainnya lari meninggalkan karung berisi besi bekas curian;
- Bahwa beberapa kawan Anak merasa marah karena harus meninggalkan karung berisi besi bekas hasil curian lalu melakukan penyerangan ke pos



security dan merusak sepeda motor milik security dengan memukulnya menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut (vide Pasal 60 UU Nomor 11 tahun 2012) :

- Bahwa Anak masih dibawah umur ;
- Bahwa Orang tua Anak memohon agar Anak dihukum yang ringan – ringannya karena anak sudah mengakui serta menyesali kesalahannya;
- Bahwa orang tua menjamin akan mengawasi Anak dan berjanji Anak akan menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti tersebut di atas, Majelis memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para anak masih dibawah umur;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa benar Anak bersama kawan kawan melakukan pencurian besi bekas di areal Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa benar Anak dan kawan-kawan Anak masuk dengan cara memanjat pagar somel lalu menuju lokasi penyimpanan besi bekas yang sebagian tertanam di tanah;
- Bahwa benar Anak bersama saksi SUDIR, saksi JUMADI, Anak I, Anak II, Anak IV, ROHID dan FEBRI menggali besi bekas menggunakan tangan sedalam kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan mengambil besi bekas dari dalam tanah lalu memasukkannya kedalam karung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan demikian perbuatan para Anak telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebih dahulu ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Anak Anak dengan bentuk dakwaan kombinasi, yaitu :

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Dan

Kedua

Primer : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsider : Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “ Tiada hukuman tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Anak bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Anak yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka Anak Anak harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensi yuridisnya Anak Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat Penuntut Umum bahwa para Anak terbukti bersalah melakukan seluruh tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Subsidair yaitu para Anak terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana terurai dalam Tuntutan Penuntut Umum yang telah diserahkan dan dibacakan pada tanggal 29 Oktober 2018

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan seluruh Dakwaan Penuntut Umum, dimulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primer yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bilamana tidak terbukti maka akan dilanjutkan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain.
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Barang siapa**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang



kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Anak I. MELIANTINUS WARUWU yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 2 Mei 2002. Anak II. IFAN FEBRIADI ZEGA, yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 16 Februari 2001. Anak III. JUNAIDI Als IJUN yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 08 Juni 2002. dan Anak IV. AMRIYADIN LAIA yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 6 November 2004. dan Identitas para Anak tersebut telah diperiksa dipersidangan dan Identitas tersebut sesuai dengan Identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Surat Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru tertanggal 09 Oktober 2018, serta Kartu keluarga Anak sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak dipersidangan, Anak telah berusia lewat dari 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga pemeriksaan perkara Anak dapat diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para Anak dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga para Anak dalam perkara a quo dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan dengan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang berbeda dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tanpa hak atau tanpa izin atau tanpa kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda agar benda tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang berkesesuaian dengan keterangan para Anak dipersidangan diperoleh



fakta-fakta hukum Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib Anak I MELIANTINUS WARUWU, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA, Anak III JUNAIDI Als IJUN, Anak IV AMRIYADIN LAIA, saksi SUDIR Bin MANIK, saksi JUMADI Bin MANIK, ROHID dan FEBRI (keduanya DPO) melakukan pencurian besi bekas di areal Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. di areal PT. IKPP Perawang Anak I MELIANTINUS WARUWU, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA, Anak III JUNAIDI Als IJUN, Anak IV AMRIYADIN LAIA, saksi SUDIR Bin MANIK, saksi JUMADI Bin MANIK, ROHID dan FEBRI (keduanya DPO) masuk dengan cara memanjat pagar somel lalu menuju lokasi penyimpanan besi bekas yang sebagian tertanam di tanah dengan cara menggali besi bekas menggunakan tangan sedalam kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan mengambil besi bekas dari dalam tanah lalu memasukkannya kedalam karung. Bahwa jumlah besi bekas yang diambil adalah sebanyak kurang lebih 6 (enam) karung dengan nilai sekitar Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa para Anak telah melakukan perbuatan mengambil besi bekas didalam Areal PT. IKPP tanpa seizin pemiliknya. Dan tujuan para Anak mengambil besi bekas tersebut adalah untuk dijual maka perbuatan para Anak dalam perkara a quo adalah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Anak;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 4. unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri para Anak didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:



1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib Anak I MELIANTINUS WARUWU, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA, Anak III JUNAIDI Als IJUN, Anak IV AMRIYADIN LAIA, saksi SUDIR Bin MANIK, saksi JUMADI Bin MANIK, ROHID dan FEBRI (keduanya DPO) melakukan pencurian besi bekas di areal Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan bersama-sama dan masing-masing mempersiapkan karung untuk memuat besi bekas hasil curian. Bahwa di areal PT. IKPP Perawang Anak I MELIANTINUS WARUWU, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA, Anak III JUNAIDI Als IJUN, Anak IV AMRIYADIN LAIA, saksi SUDIR Bin MANIK, saksi JUMADI Bin MANIK, ROHID dan FEBRI (keduanya DPO) masuk dengan cara memanjat pagar somel lalu menuju lokasi penyimpanan besi bekas yang sebagian tertanam di tanah dengan cara menggali besi bekas menggunakan tangan sedalam kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan mengambil besi bekas dari dalam tanah lalu memasukkannya kedalam karung.

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan para Anak bukan hanya dilakukan ia sendiri, mengambil barang barang milik PT. IKPP menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, bilamana tidak terbukti maka akan dilanjutkan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, tetapi sebaliknya apabila



dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut “Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan dihukum barangsiapa dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Unsur di Muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menguraikan bahwa para Anak tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, akan tetapi Penuntut Umum berpendapat bahwa para Anak terbukti bersalah dalam Dakwaan Subsidair, sehingga ketiga Anak dituntut agar dijatuhi pidana penjara dan satu Anak dijatuhi tindakan berupa latihan kerja atas kesalahannya melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima pendapat Penuntut Umum tersebut, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Anak diperoleh fakta di persidangan bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Primair dinilai dan diyakini tidak terpenuhi yaitu “unsur di Muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau barang”, sebab seluruh saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan dengan di bawah sumpah tersebut, tidak ada seorang pun yang dapat menerangkan para Anak dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga. Dengan demikian dapatlah dinyatakan unsur “di Muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau barang” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi sebagaimana dikemukakan di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa Tindak Pidana dalam Dakwaan Primair yang dituduhkan kepada para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti, sehingga berdasarkan ketentuan



hukum yang berlaku (Pasal 191 ayat 1 KUHP) ketiga orang Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan barang, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 3. mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sehingga secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan pula dalam unsur ini, maka Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam dakwaan ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan barang, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” (opzet) ialah sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendakinya (willens) dan diketahuinya (watens) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah merusak sama sekali suatu benda misalnya membanting benda hingga hancur, sedangkan yang dimaksud dengan “merusakkan” adalah perbuatan yang belum sampai dalam tahap menghancurkan misalnya memukul barang tetapi tidak sampai hancur hanya pecah sedikit atau hanya retak sementara yang dimaksud dengan “membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” ialah tindakan sedemikian rupa sehingga barang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, kemudian yang



dimaksud dengan “menghilangkan sesuatu barang” ialah suatu perbuatan yang membuat barang tersebut menjadi tidak ada lagi misalnya membuang barang tersebut hingga tidak dapat ditemukan lagi atau membakar barang tersebut hingga habis ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan ANAK serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib Anak I MELIANTINUS WARUWU, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA, Anak III JUNAIDI Als IJUN, Anak IV AMRIYADIN LAIA, saksi SUDIR Bin MANIK, saksi JUMADI Bin MANIK, ROHID dan FEBRI (keduanya DPO) melakukan pencurian besi bekas di areal Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Anak II IFAN merasa marah karena harus meninggalkan karung berisi besi bekas hasil curian lalu Anak II IFAN bersama saksi JUMADI Bin MANIK, ROHID dan FEBRI (keduanya DPO) melakukan penyerangan ke pos security dan merusak sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BM 5514 YV milik saksi CHANDRA KURNIAWAN dengan memukulnya menggunakan kayu sehingga mengakibatkan sepeda motor saksi CHANDRA KURNIAWAN rusak pada speedometer, lampu depan dan bagian sayapnya sehingga saksi CHANDRA KURNIAWAN mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” disini dapat disamakan dengan unsur “melawan hak” sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Dakwaan Kesatu yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak oranglain atau suatu perbuatan yang tidak sesuai menurut hukum dimana ia tidak mempunyai kewenangan melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini “kewenangan melakukan perbuatan” yang dimaksud adalah kewenangan melakukan perbuatan merusakkan barang dimana dalam perkara ini barang yang dimaksud adalah sepeda motor, apakah para Anak dalam melakukan perbuatan merusak tersebut memiliki kewenangan atau tidak, atau apabila para Anak tidak memiliki kewenangan, apakah para Anak telah mendapatkan persetujuan dari orang



yang memiliki kewenangan atau izin dari orang yang memiliki kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan tentang kepemilikan sepeda motor yang telah dirusakkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Chandra bahwa sepeda motor yang telah dipukul dengan menggunakan kayu oleh Anak bersama dengan teman-temannya tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi korban Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sepeda motor yang telah dirusak oleh para Anak tersebut adalah milik Saksi korban Chandra Kurniawan sehingga unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain” dalam hal ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi korban, maka terbukti bahwa para Anak tidak mempunyai kewenangan atas perbuatannya yang telah merusak sepeda motor tersebut dan perbuatan tersebut hanya boleh dilakukannya apabila para Anak telah memperoleh izin atau persetujuan dari pemiliknya yaitu Saksi korban, namun dalam persidangan diperoleh fakta bahwa para Anak sama sekali tidak pernah mendapatkan izin atau persetujuan dalam melakukan perbuatannya sehingga unsur “melawan hukum” ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, dengan demikian maka seluruh unsur kedua dalam delik Pasal ini yaitu “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan barang, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula

Ad. 3. mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan ANAK serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib Anak I MELIANTINUS WARUWU, Anak II IFAN FEBRIADI ZEGA, Anak III JUNAIDI Als IJUN, Anak IV AMRIYADIN LAIA, saksi SUDIR Bin MANIK, saksi JUMADI Bin MANIK, ROHID dan FEBRI (keduanya DPO) melakukan



pencurian besi bekas di areal Timbangan Utara 1 Areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- Bahwa Anak II IFAN merasa marah karena harus meninggalkan karung berisi besi bekas hasil curian lalu Anak II IFAN bersama saksi JUMADI Bin MANIK, ROHID dan FEBRI (keduanya DPO) melakukan penyerangan ke pos security dan merusak sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BM 5514 YV milik saksi CHANDRA KURNIAWAN dengan memukulnya menggunakan kayu sehingga mengakibatkan sepeda motor saksi CHANDRA KURNIAWAN rusak pada speedometer, lampu depan dan bagian sayapnya sehingga saksi CHANDRA KURNIAWAN mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan,” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, maka dengan demikian terbukti perbuatan para Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Subsidiar Penuntut Umum. Maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan para Anak, maka para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kombinasi dan oleh karena itu pula para Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo berupa -Tumpukan besi bekas1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam bernomor polisi B. M 5514 YV **Dipergunakan dalam perkara An. SUDIR Bin MANIK Dkk**

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada para Anak juga harus dibebani untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para Anak demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Anak perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, juga dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Kesimpulannya yang telah termasuk ke dalam pertimbangan bagi Hakim untuk menentukan hukuman bagi para Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Anak telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Anak agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari dan juga dikarenakan Anak juga masih berusia dibawah umur yang diharapkan masih dapat dibina dengan baik, maka Hakim memandang adil apabila para Anak dijatuhi hukuman seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana, Jo Pasal 1 ke 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,



Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Anak **I. MELIANTINUS WARUWU**, Anak **II. IFAN FEBRIADI ZEGA**, Anak **III. JUNAIDI AIS IJUN** dan Anak **IV. AMRIYADIN LAIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" dan "perusakan barang" sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **I. MELIANTINUS WARUWU** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Anak **II IFAN FEBRIADI ZEGA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Anak **III JUNAIDI AIS IJUN** pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan terhadap Anak **IV AMRIYADIN LAIA** tindakan berupa Pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan di Panti Sosial dan Bina Remaja (PSBR) Rumbai di Pekanbaru.
3. Menetapkan lamanya Anak **I. MELIANTINUS WARUWU** menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Anak **I. MELIANTINUS WARUWU**, Anak **II. IFAN FEBRIADI ZEGA**, Anak **III. JUNAIDI AIS IJUN** tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Tumpukan besi bekas;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam bernomor polisi BM 5514 YVDipergunakan dalam perkara An. SUDIR Bin MANIK Dkk
6. Membebani Anak untuk membayar ongkos perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yaitu **SELO TANTULAR, SH.** pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **PURWATI. S.Kom,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Siak serta dihadapan para Anak dan dihadiri oleh Penasihat
Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

SELO TANTULAR, SH,MH.

Panitera Pengganti,

PURWATI. S.Kom,SH.